



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 18 TAHUN 2006

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 03 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PADA DINAS DINAS PROVINSI LAMPUNG.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

Mengingat : a. bahwa selubungan dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang ditindaklanjuti dengan peresmian secara simbolis beroperasinya 33 (tiga puluh tiga) Pengadilan Hubungan Industrial se Indonesia oleh Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 14 Januari 2006, maka UPTD P4D Provinsi Lampung yang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas-Dinas Provinsi Lampung tidak lagi mempunyai kewenangan dalam penyelesaian sengketa ketenagakerjaan.

b. bahwa selubungan dengan butir a tersebut diatas dan dalam rangka tertib administrasi dan kepastian hukum dipandang perlu menghapus UPTD di maksud dan merubah Keputusan Gubernur Lampung Nomor 03 Tahun 2001 dan menetapkannya dengan Peraturan Gubernur Lampung,

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Lampung;

2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ;

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 03 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PADA DINAS-DINAS PROVINSI LAMPUNG.

Pasal 1

Keputusan Gubernur Lampung Nomor 03 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas-dinas Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2001 Nomor 4 Seri D Nomor 4 tanggal 9 Februari 2001) yang telah diubah dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor 22 Tahun 2001 diubah kembali sebagai berikut :

1. Pasal 2 huruf k angka 1 dihapus, sehingga Pasal 2 huruf k menjadi berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

1. Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung, terdiri dari :
 - 1) UPTD Balai Latihan Kerja Bandar Lampung;
 - 2) UPTD Balai Latihan Kerja Way Abung;
 - 3) UPTD Balai Latihan Kerja Kalianda;
 - 4) UPTD Balai Latihan Kerja Metro;
 - 5) UPTD Balai Pengembangan Produktivitas Daerah;
 - 6) UPTD Balai Hygiene Perusahaan, Ergonomi, Kesehatan Kerja (UHPHES) dan Keselamatan Kerja.
2. Lampiran XI angka Romawi 1 Kepaniteraan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah (P4D) dihapus.

3. Lampiran XI angka Romawi II diubah menjadi angka Romawi I, angka Romawi III menjadi angka Romawi II, angka Romawi IV menjadi angka Romawi III, angka Romawi V menjadi angka Rom,awi IV, angka Romawi VI menjadi angka Romawi V, dan angka Romawi VII menjadi angka Romawi VI.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 11-8 - 2006

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN. ZP

Diundangkan di Telukbetung
Pada tanggal 11 Agustus 2006
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

Ir. RACHMAT ABDULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2006 NOMOR .18 .